



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800/Kep. 585 - BKPSDM/2022

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN ETI SUSWATI, S.Pd NIP. 19650720 198803 2 008,
PANGKAT/GOL. RUANG PEMBINA /IV.a DARI JABATAN KEPALA SUBBAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON DAN MENGANGKATNYA KEMBALI DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH MADYA PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24 / Kep. 803 - BKPSDM / 2021 tanggal 31 Desember 2022 Eti Suswati, S.Pd NIP. 19650720 198803 2 008, Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a telah diangkat dalam Jabatan Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Eti Suswati, S.Pd NIP. 19650720 198803 2 008, tanggal 07 Oktober 2022 yang bersangkutan mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Eti Suswati, S.Pd NIP. 19650720 198803 2 008, Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dan Mengangkatnya Kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Nomor 008/1453-Sekrt tanggal 12 Oktober 2022 perihal Surat Rekomendasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Eti Suswati, S.Pd NIP. 19650720 198803 2 008, Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Mengangkatnya Kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, tunjangan jabatan Kepala Subbagian Program dan Keuangan beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan fungsional beserta hak-hak lain yang setara sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.